Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Batuah No.7 Martapura 70611 05114721116

http://disdukcapil.banjarkab.go.id/

Pemerintah Kab. Banjar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pelaporan Peristiwa Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir (F2.29) Pelaporan Kematian
2. Surat Pengantar dari RT dan RW Setempat
3. Surat Keterangan Kematian dari Dokter/Paramedis/Rumah Sakit (Jika ada)
4. Fotocopy Akta Nikah/Akta Perkawinan Orang Tua(bagi yang memiliki)
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran ybs (bagi yang memiliki)
6. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan aslinya
7. Fotocopy KTP-El Pelapor
8. Fotocopy KTP-El 2 (dua) orang saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 18:29. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Batuah No.7 Martapura 70611 05114721116

http://disdukcapil.banjarkab.go.id/

Pemerintah Kab. Banjar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

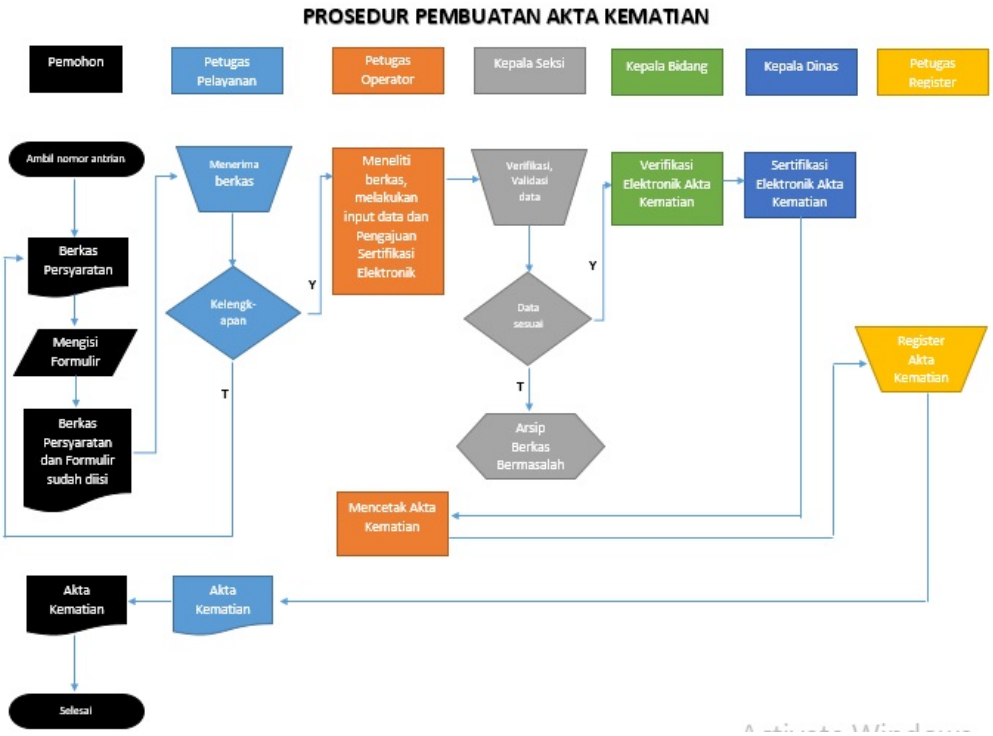

1. Pemohon datang dengan membawa persyaratan Pencatatan Permohonan Kematian dengan lengkap
2. Pemohon menyerahkan permohonan Pencatatan Kematian ke petugas verifikasi
3. Petugas verifikasi memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan Pencatatan Kematian
4. Petugas verifikasi menyerahkan kepada petugas pengentryan berkas permohonan pencatatan kematian untuk dimasukkan ke dalam database Kependudukan (apabila persyaratan sudah lengkap dan sinkron datanya)
5. Petugas pengentryan mencetak draft Pencatatan Kematian untuk diverifikasi dan diparaf oleh Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian serta verifikasi dan pemberian paraf oleh Kepala Bidang pencatatan Sipil
6. Kepala Bidang Pencatatan Sipil menyerahkan kembali draft Pencatatan Kematian kepada petugas pengentryan untuk dicetak pada kutipan Akta Kematian.
7. Petugas Pengentryan menyerahkan kutipan akta kematian kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk ditandatangani.
8. Setelah ditandatangi oleh Kepala Dinas petugas pengentryan menyerahkan kepada petugas loket untuk diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 18:29. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Batuah No.7 Martapura 70611 05114721116
http://disdukcapil.banjarkab.go.id/

Pemerintah Kab. Banjar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kematian

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui
1) Petugas Loket
2) SMS ke 0819890817
3) Website : Disdukcapil.banjarkab.go.id

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 18:29. Klik di sini untuk melihat halaman asli.